

**TELAAH MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) 2016 DALAM
PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI INDONESIA**

SKRIPSI



Oleh :

SAYYIDATUL 'AFIYAH
NIM. 210213091

Pembimbing

Dr. AJI DAMANURI, M.E.I.
NIP. 197506022002121003

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2017

ABSTRAK

‘Afiyah, Sayyidatul. 2017. Telaah *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia. **Skripsi.** Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Aji Damanuri, M.E.I.

Kata Kunci: *Maqāṣid al-Sharī‘ah*, Kemiskinan, APBN

Kesejahteraan merupakan suatu bentuk kemaslahatan yang pasti menjadi tujuan utama bagi setiap manusia. Kemaslahatan adalah wujud realisasi dari *maqāṣid al-sharī‘ah*. *Maqāṣid al-sharī‘ah* yaitu suatu cara dalam pensyariaan hukum yang penetapannya bertolak ukur pada kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun di akhirat kelak. *Maqāṣid al-sharī‘ah* tersebut terdiri atas lima asas yang wajib dipelihara. Kelima asas tersebut, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama/keimanan), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta). Di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengurangi angka kemiskinan melalui berbagai program yang telah dirancang dan diaplikasikan. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia tersebut terbagi menjadi tiga klaster, yaitu klaster pertama yang berbasis keluarga, klaster kedua berbasis pemberdayaan masyarakat, dan klaster ketiga berbasis ekonomi (pemberdayaan usaha mikro dan kecil). Untuk menunjang program-program tersebut agar berjalan maksimal maka pemerintah Indonesia mengalokasikan dana APBN, yaitu anggaran tahunan yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Berawal dari latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan terhadap pengalokasian dana APBN untuk program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Menurut jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan berbagai macam materi yang tersedia di perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, serta metode analisis yang peneliti gunakan adalah metode deduktif.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa program penanggulangan kemiskinan dan pengalokasian dana APBN untuk program penanggulangan kemiskinan sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī‘ah* namun pada praktiknya belum terimplementasi dengan maksimal sebab dari seluruh anggaran kemiskinan jika dibagi dengan jumlah masyarakat miskin di Indonesia masih belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. Sebab itu, pemerintah perlu memberikan kebijakan yang lebih tegas dalam pengalokasian dana kemiskinan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemakmuran dan kesejahteraan merupakan suatu keadaan yang pasti didamba oleh setiap insan. Pencapaian kemakmuran secara individu harus diusahakan oleh pihak yang bersangkutan. Namun, pencapaian kemakmuran secara umum tidak dapat dilakukan oleh perorangan, tetapi harus dilakukan bersama-sama antara masyarakat dan pemerintah. Mencapai kemakmuran menjadi tujuan dan tanggung jawab bersama.¹

Kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama dari semua masyarakat manusia. Namun, ada perbedaan pandangan mengenai apa yang membentuk kebahagiaan itu dan bagaimana hal itu dapat direalisasikan. Meskipun kondisi materiil bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, pandangan sekuler modern yang sangat menekankan pada kondisi-kondisi demikian tampak percaya bahwa kebahagiaan dapat dijamin bila tujuan-tujuan materi tertentu dapat direalisasikan. Tujuan-tujuan ini antara lain adalah pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, dan distribusi pendapatan kekayaan yang merata.²

Islam memiliki sistem ekonomi yang secara fundamental berbeda dari sistem-sistem yang tengah berjalan. Ia memiliki akar dalam syariat yang

¹ Ani Sri Rahayu, Pengantar Kebijakan Fiskal (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), 14.

² M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi (Jakarta: Gema Insani, 2000), 1.

membentuk pandangan dunia sekaligus sasaran-sasaran dan strategi (*maqāṣid al-sharī'ah*) yang berbeda dari sistem-sistem sekuler yang menguasai dunia hari ini. Sasaran-sasaran (yang dikehendaki) Islam yang mendasar bukan materiil. Maka didasarkan konsep-konsep Islam sendiri tentang kebahagiaan manusia (*falah*) dan kehidupan yang baik (*ḥayatan ṭayyibah*) yang sangat menekankan aspek persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan sosio-ekonomi, dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan spiritual umat manusia. Ini disebabkan karena adanya kepercayaan bahwa umat Islam memiliki kedudukan yang sama sebagai *khalifah* Allah di muka bumi dan sekaligus sebagai hamba-Nya, yang tidak akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan batin kecuali jika kebahagiaan sejati telah dicapai melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan materiil dan spirituil.³

Tujuan-tujuan syariat atau disebut dengan *maqāṣid al-sharī'ah* mengandung semua yang diperlukan manusia untuk merealisasikan *falah* dan *ḥayatan ṭayyibah* dalam batas-batas syariat. *Maqāṣid al-sharī'ah* bertujuan untuk merealisasikan mashlahat setiap manusia dan menghindari mafsadah dari mereka.⁴ Imam al-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk *maqāṣid al-sharī'ah* atau yang biasa disebut *kullīyyāt al-khams* (lima prinsip umum). Kelima *maqāṣid al-sharī'ah* tersebut, yaitu:

1. *Ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama/keimanan).
2. *Ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa)

³ Ibid., 7.


⁴ Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), 4.

3. *Hifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal)
4. *Hifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan)
5. *Hifẓ al-māl* (pemeliharaan harta).⁵

Imam al-Shaṭibi juga mengatakan bahwa lima tujuan syariat tersebut bertitik tolak dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Lima tujuan tersebut difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya masing-masing, yaitu:

1. Kebutuhan *darūriyyah*,
2. Kebutuhan *hājjiyyah*,
3. Kebutuhan *taḥsīniyyah*.⁶

Negara mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan materi bagi lingkungan sosial maupun individu dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Salah satu kebijakan negara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah dengan cara mendistribusikan sumber daya tersebut. Kebijakan umum ekonomi menurut ajaran Islam adalah kebijakan distributif, sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Hasyr: 7, yaitu:



⁵ Ibid.

⁶ Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 47.



Artinya: “Dan Dia telah memberikan kepadamu (keperluanmu) dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu, sangat zalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).”¹⁰

Sesuai dengan konstitusi setiap negara, demikian pula Indonesia, bahwa melaksanakan pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat adalah salah satu kewajiban negara yang paling utama. Keikutsertaan negara dalam meningkatkan kemakmuran rakyat dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Salah satu bentuk peran pemerintah Indonesia dalam rangka meningkatkan kemakmuran bagi masyarakat adalah dengan adanya pengalokasian anggaran dana APBN untuk penanggulangan kemiskinan melalui program-program yang telah direncanakan dan diaplikasikan.

APBN adalah suatu daftar yang memuat rincian pendapatan dan pengeluaran negara untuk waktu tertentu, biasanya satu tahun yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Tujuan APBN adalah sebagai pendapatan dan pembelanjaan negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja, dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Sedangkan APBN mempunyai fungsi alokasi, distribusi, stabilitasi, otorisasi, perencanaan, dan pengawasan. Pada dasarnya adalah untuk penyelenggaraan pemerintah

¹⁰ Al-Qur'an, 14: 34.

(pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan) dan stimulus pertumbuhan ekonomi.¹¹

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa salah satu tujuan pengalokasian dana APBN adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengalokasian dana tersebut sudah dialokasikan sesuai pos masing-masing dengan total anggaran kemiskinan sebesar Rp 282,8 triliun dari total anggaran belanja negara sejumlah Rp 2.082,9 triliun akan tetapi pengalokasian dana tersebut masih belum maksimal dalam mengurangi kemiskinan hal ini dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang naik menjadi 10,7 persen dari yang ditargetkan pemerintah sebesar 9,0-10,0 persen.¹² Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masih ada masyarakat yang belum terpenuhi kesejahteraan hidupnya. Sementara dalam Islam kesejahteraan masyarakat merupakan suatu bentuk kemaslahatan, yang mana kemaslahatan tersebut merupakan wujud realisasi dari *maqāṣid al-sharī'ah*. *Maqāṣid al-sharī'ah* merupakan salah satu konsep yang fundamental dalam reformasi hukum Islam kontemporer yang berfungsi untuk mengukur tingkat kesuksesan suatu sistem hukum yang dijalankan.

Berawal dari kesenjangan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti mengenai tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang berkaitan dengan peran pemerintah serta pengalokasian dana APBN guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat

¹¹ Ani Sri, Pengantar Kebijakan, 268-269.

¹² Direktorat Penyusunan APBN, Informasi APBN Perubahan 2016, 6.

dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang kemudian akan dibahas dalam sebuah karya tulis skripsi dengan judul:

“Telaah *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia”.

B. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan pembahasan agar lebih terarah, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap program penanggulangan kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap alokasi APBN untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini secara umum bertujuan untuk menganalisis secara menyeluruh jawaban dari rumusan masalah yang diperinci sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.
2. Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid al-sharī‘ah* terhadap pengalokasian APBN untuk penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian yang akan penulis lakukan, diharapkan mempunyai manfaat di masa sekarang dan masa yang akan datang, antara lain:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sarana yang tepat untuk mengetahui dan memahami mengenai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan pengalokasian dana APBN untuk program penanggulangan kemiskinan. Sehingga diharapkan nantinya akan berguna sebagai bahan kajian bagi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hasanah ilmu pengetahuan dan sebagai bahan pertimbangan atas program penanggulangan kemiskinan dan pengalokasian dana APBN bagi pemerintah ataupun masyarakat lebih lanjut.

E. Kajian Pustaka

Skripsi karya Muhammad Tajab yang berjudul “Analisa *Maqāṣid al-Sharī‘ah* terhadap Peran Negara dalam Kebijakan Ekonomi” membahas peran negara di dalam pembangunan ekonomi menurut *maqāṣid al-sharī‘ah* termasuk *maqāṣid darūrīyyah*, untuk menghilangkan kesulitan ekonomi dan memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia agar lebih baik

lagi.¹³ Penelitian Muhamad Tajab terfokus untuk mengkaji tentang peran negara dalam mengentas kemiskinan, mengurangi pengangguran yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian negara. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan adalah tentang bagaimana analisis mengenai *maqāsid al-sharī'ah* terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya terkait program penanggulangan kemiskinan.

Skripsi karya Iis Sugiarti yang berjudul “Prespektif Ekonomi Islam terhadap Distribusi dan Intervensi Pemerintah dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Konvensional” membahas distribusi pendapatan dalam ekonomi konvensional (mekanisme pasar bebas). Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa distribusi pendapatan dalam ekonomi konvensional (mekanisme pasar bebas) tidak dapat dijadikan solusi dalam permasalahan ekonomi, yang ada hanya memberikan kesenjangan dan ketimpangan dalam masyarakat yang disebabkan tidak meratanya pendistribusian pendapatan tersebut. Bertolak dari itu ekonomi Islam menawarkan konsep keadilan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan kenyataan seperti ini maka mendorong pemerintah untuk melakukan campur tangan dalam perekonomian. Pemerintah tugasnya untuk mengawasi, mengendalikan, membuat peraturan-peraturan, serta menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Sehingga intervensi ini adalah tugas mulia yang harus diemban oleh pemerintah dan Islam tidak melarang

¹³ Muhammad Tajab, “Analisa Maqashid al-Syari’ah terhadap Peran Negara dalam Kebijakan Ekonomi,” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2002).

selama tidak keluar dari syari'at.¹⁴ Sedangkan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah mengenai program-program pemerintah terkait distribusi atau pengalokasian dana APBN yang kemudian dianalisis sesuai tinjauan *maqāsid al-sharī'ah*.

Skripsi karya Samrotul Khoiriyah dengan judul “Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam”. Skripsi ini meneliti bagaimana pendistribusian raskin di Kecamatan Sambit yang ditinjau dari konsep distribusi kekayaan dalam ekonomi Islam. Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan RTS di Kecamatan Sambit secara umum sudah sesuai dengan keadilan distribusi dalam ekonomi Islam.¹⁵ Sedangkan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah bagaimana distribusi dana APBN yang ditinjau dari *maqāsid al-sharī'ah*.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library reseach), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan macam-macam material yang tersedia di

¹⁴ Iis Sugiarti, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Distribusi dan Intervensi Pemerintah dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Konvensional,” (Skripsi: STAIN Ponorogo, 2007).

¹⁵ Samrotul Khoiriyah, “Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam,” (Skripsi: STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016).

perpustakaan, seperti buku, skripsi, jurnal dan naskah-naskah lainnya mengenai *maqāṣid al-sharī'ah*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang membahas konsep *maqāṣid al-sharī'ah* untuk mengetahui apakah konsep tersebut sesuai dengan program penanggulangan kemiskinan dan pengalokasian dana APBN di Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini adalah:

- a. Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shariah Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- b. Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, Maqashid Syariah Terj. Khikmawati. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- c. Direktorat Penyusunan APBN. Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
- d. Direktorat Penyusunan APBN. Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2016.

Adapun data-data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah:

- a. [Http://www.tnp2k.go.id/](http://www.tnp2k.go.id/)
- b. [Https://www.kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id)
- c. [Https://www.bps.go.id](https://www.bps.go.id).

- d. Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008). Buah Pemikiran untuk Umat: Telaah Fiqh Holistik. Kediri: Lirboyo Press, 2008.
- e. Rahayu, Ani Sri. Pengantar Kebijakan Fiskal. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan buku yang berkaitan dengan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai teori untuk membaca apakah teori tersebut relevan dengan konsep program penanggulangan kemiskinan di Indonesia serta pengalokasian dana APBN guna menjalankan program tersebut yang diambil dari dokumen-dokumen pemerintah yang tersimpan di website resmi lembaga di Indonesia.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model analisis deduktif, yaitu berangkat dari proposisi-proposisi umum untuk kemudian diambil penjabaran pada hal-hal yang bersifat khusus. Teori *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan untuk membaca apakah sesuai dengan konsep program penanggulangan kemiskinan di Indonesia serta pengalokasian dana APBN untuk program tersebut.

5. Pengecekan Keabsahan Data

Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan mengambil data yang sama dari berbagai sumber yang berbeda, seperti konsep program penanggulangan kemiskinan dan konsep pengalokasian dana APBN untuk program penanggulangan kemiskinan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi menjadi lima bab dan dalam setiap bab terdiri atas beberapa subbab.

Bab pertama berisi pendahuluan yang merupakan acuan dalam mengantarkan pembahasan skripsi ini secara menyeluruh. Bab ini terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya dalam bab kedua berfungsi sebagai landasan teori pada skripsi yang akan dibahas nantinya. Penulis akan membahas mengenai konsep *maqāṣid al-sharī'ah* yang terdiri atas pengertian *maqāṣid al-sharī'ah*, pembagian *maqāṣid al-sharī'ah*, konsep *maqāṣid al-sharī'ah* kontemporer, dan *maṣlaḥah* sebagai substansi dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

Kemudian pada bab ketiga membahas mengenai program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan sekaligus memberikan gambaran mengenai pengalokasian dana APBN khususnya pengalokasian dana untuk program penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Sedangkan bab keempat berisikan tinjauan *maqāṣid al-sharī'ah* terhadap APBN yang terdiri atas program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dan pengalokasian dana APBN untuk program penanggulangan kemiskinan.

Terakhir bab kelima merupakan penutup dari tulisan ini. Untuk itu penulis akan memberikan kesimpulan sekaligus saran-saran bagi pembaca, khususnya pemerintah guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.



BAB II KONSEP MAQĀSĪD AL-SHARĪ'AH

A. Pengertian *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Bangunan hukum dalam Islam telah terjadi terlebih dahulu sebelum para ahli memikirkan untuk membuat konsep atau teori tentang tujuan hukum Islam. Orang pertama yang berhasil menyusun teori tujuan hukum dalam Islam dengan sistematis adalah Imam al-Ghazālī. Ia hidup ketika pengkajian dalam hukum Islam telah disusun lengkap. Imam al-Ghazālī mengemukakan teorinya tentang *maqāṣid al-sharī'ah* Islam. Istilah yang dikemukakannya menjadi terkenal dan dipergunakan untuk menunjuk apa yang sekarang dikenal sebagai tujuan hukum. Pada pokoknya, tujuan hukum dalam Islam adalah masalah yang secara bahasa sama artinya dengan *manfa'ah* (manfaat) dan sering diberi pengertian sebagai kepentingan manusia.¹⁶

Maqāṣid al-sharī'ah, *maqāṣid al-shar'īyyah*, dan *maqāṣid al-shāri'* merupakan tiga kata dengan pengertian yang sama. Tidak pernah ditemukan definisi tiga kata tersebut dalam literatur salaf. Abu Ishaq al-Shaṭibi, sang Bapak *Maqāṣid al-Sharī'ah* sendiri dalam karya besarnya "*Al-Muwafaqat*" tidak pernah sekalipun menyinggung definisinya. Barangkali beliau menganggap bahwa hal tersebut sudah maklum adanya, penjelasan beliau begitu panjang lebar terkait ilmu *maqāṣid* sudah lebih dari cukup untuk menyimpulkan definisi *maqāṣid al-sharī'ah* itu sendiri.¹⁷

Secara bahasa (*lughawī*), *maqāṣid al-sharī'ah* terdiri atas dua kata, yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī'ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣud* (مقصد) yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *sharī'ah* berasal dari kata *shara'* (شرع) secara bahasa berarti jalan menuju sumber air. Air adalah pokok kehidupan. Dengan demikian, berjalan menuju sumber air ini dapat dimaknai jalan menuju ke arah sumber pokok kehidupan.¹⁸

Sedangkan al-Tahawi memberikan definisi *sharī'ah* sebagai berikut:

"Hukum-hukum yang disyariatkan Allah untuk hamba-hamba-Nya yang didatangkan oleh seseorang nabi, baik berpautan dengan cara mengerjakan amal, yang dinamai *far'iyah amaliyah*, yang untuknya didewankan ilmu fiqh maupun yang berpautan dengan *i'tiqad* yang dinamai *aṣliyyah i'tiqadiyah*

¹⁶ Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006), 111.

¹⁷ Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103, *Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah* (Kediri: Lirboyo Press, 2013), 1.

¹⁸ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 154.

yang untuknya didewankan ilmu kalam. Dan syariat itu dinamai pula dengan *ḍīn* dan *millah*.”¹⁹

Dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan dan atau dirinci lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Karena itu, syariat terdapat di dalam al-Qur'an dan di dalam kitab-kitab Hadith. Menurut sunnah (*al-qauliyah* atau perkataan) Nabi Muhammad, umat Islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Dengan perkataan lain, umat Islam tidak pernah akan sesat dalam perjalanan hidupnya di dunia ini selama ia mempergunakan pola hidup, pedoman hidup, tolak ukur hidup dan kehidupan yang terdapat dalam al-Qur'an dan kitab-kitab hadith yang sah.²⁰

Dalam perkembangan kemudian kata *sharī'ah* kadang-kadang digunakan untuk merujuk kepada aspek hukum dari agama Islam dan kadang dipakai juga untuk menyebut aspek hukum dan agama itu sekaligus. Al-Ash'ari (324 H/935 M) teolog terkenal secara tegas memaknai *sharī'ah* untuk merujuk pada aspek hukum dari agama Islam. Berbeda dengan al-Ash'ari, al-Shaṭibi (790 H/1388 M) mengartikan *sharī'ah* sebagai keseluruhan ketentuan agama yang mengatur tingkah laku, ucapan, dan kepercayaan manusia. pengertian ini menggambarkan *sharī'ah* dalam arti luas yang meliputi aspek hukum dan aspek doktrinal.²¹

Kata yang sangat dekat hubungannya dengan perkataan syariat seperti yang telah disebut di atas adalah *shara'* dan *shar'i* yang diterjemahkan dengan agama. Oleh karena itu, seringkali, jika orang berbicara tentang hukum *shara'* yang dimaksud adalah hukum agama yaitu hukum yang ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasul-Nya, yakni hukum syariat, kendatipun kadang-kadang isinya hukum fiqih. Dari perkataan syariat lahir kemudian perkataan *tashri'*, artinya pembuatan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari wahyu dan sunnah yang disebut *tashri' samawi* dalam kepustakaan (*samāwi* = langit), dan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pemikiran manusia, yang disebut *tashri' wadh'i* (*wadh'dha'a* = membuat sesuatu menjadi lebih jelas dengan karya manusia).²²

¹⁹ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, Kamus Ilmu Ushul Fikih (Jakarta: Amzah, 2009), 307.

²⁰ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pres, 2012), 46-47.

²¹ Miftahul Huda, Filsafat Hukum, 153.

²² Mohammad Daud, Hukum Islam, 48.

Dari pengertian secara bahasa, sebagaimana telah dipaparkan di atas, *maqāṣid al-sharī‘ah* dapat diartikan sebagai maksud atau tujuan dari diturunkannya syariat kepada seorang muslim. Semua kewajiban manusia (*taklif*) yang bersumberkan dari syariat yang diturunkan oleh Allah swt. adalah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia itu sendiri. Tidak ada satu pun syariat Allah yang diturunkan kepada manusia yang tidak mempunyai tujuan. Syariat yang tidak mempunyai tujuan sama artinya dengan membebaskan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.²³

Adapun secara terminologis, ulama ushul fiqh mendefinisikan *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan makna dan tujuan yang dikehendaki *shara’* dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia. *Maqāṣid al-sharī‘ah* di kalangan ulama ushul fiqh disebut juga *asrar sharī‘at*, yaitu rahasia-rahasia yang terdapat di balik hukum yang ditetapkan oleh *shara’* berupa kemaslahatan bagi manusia, baik di dunia maupun akhirat.

Di era ulama kontemporer, bermunculan sebuah definisi mengenai *maqāṣid al-sharī‘ah*. Menurut Ṭahir ibn ‘Āshūr yang dikutip dari buku Tafsir Maqashidi: Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah dalam karyanya “*Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah*” memberikan definisi:

الْمَعَانِي وَالْحِكْم الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مَلَاحِظَتَهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ

“Beberapa tujuan dan hikmah yang dijadikan pijakan syari’at dalam seluruh ketentuan hukum agama dan mayoritasnya. Dengan sekira beberapa tujuan syari’at tersebut tidak hanya berlaku untuk satu produk hukum syari’at secara khusus.”

Definisi Ibn ‘Āshūr di atas mengarah pada arti *maqāṣid al-sharī‘ah* secara umum. Dalam bukunya tersebut, Ibn ‘Āshūr mencontohkan dengan menjaga ketertiban umum, menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan keadilan dan lain sebagainya. Masih dari penjelasan Ibn ‘Āshūr dalam kitab yang sama, sang pengarang memberikan definisi *maqāṣid al-sharī‘ah* secara khusus dengan bahasa:

الْكَيفِيَّاتُ الْمَفْصُودَةُ لِلشَّارِعِ لِتَحْقِيقِ مَقَاصِدِ النَّاسِ النَّافِعَةِ أَوْ لِحِفْظِ مَصَالِحِهِمُ الْعَامَّةِ فِي تَصَرُّفَاتِهِمُ الْخَاصَّةِ

“Beberapa upaya yang ditempuh syari’at demi terwujudnya kemanfaatan bagi umat manusia atau kemaslahatan dalam tindakan mereka secara khusus.”²⁴

²³ Miftahul Huda, Filsafat Hukum, 154.

²⁴ Forum Kajian, Tafsir Maqashidi, 1.

Definisi ini mencakup beberapa persoalan hukum secara khusus, seperti tujuan mendirikan bahtera rumah tangga yang harmonis dalam syariat nikah, menghindari dampak konflik pasutri yang berkelanjutan dalam syariat talak, dan lain sebagainya.

‘Alal al-Fasi menawarkan definisi *maqāṣid al-sharī‘ah* yang cukup ringkas dan padat. Ulama Maroko ini menyatakan:

الْمُرَادُ بِمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ الْعَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا

“Maqāṣid al-sharī‘ah adalah tujuan (umum) dari pemberlakuan syariat dan beberapa rahasia (khusus) yang terkandung dalam setiap produk hukumnya.”²⁵

Definisi al-Fasi ini mengakomodir arti *maqāṣid al-sharī‘ah al-‘āmmah* dan *maqāṣid al-sharī‘ah al-khāṣah* yang ditawarkan Ibn ‘Ashūr di atas. Tidak hanya itu, al-Fasi juga membeberkan secara riil cakupan dari *maqāṣid al-sharī‘ah al-‘āmmah* dengan penjelasan beliau:

“Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, berlaku adil dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan penghuni bumi.”²⁶

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-sharī‘ah* adalah suatu cara untuk menetapkan hukum syariat yang dalam penetapannya bertolak ukur kepada kemaslahatan bagi manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun kemaslahatan di akhirat.

B. Pembagian *Maqāṣid al-Sharī‘ah*

Tujuan Allah mensyariatkan hukum-Nya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.²⁷ Kemaslahatan inti/pokok yang disepakati dalam semua syariat tercakup dalam lima hal, seperti yang dihitung dan disebut oleh para ulama dengan nama *al-kullīyyāt al-khams* (lima hal inti/pokok) yang mereka anggap sebagai dasar-dasar dan tujuan umum syariat yang harus

²⁵ Ibid., 2.

²⁶ Ibid.

²⁷ Miftahul Huda, Filsafat Hukum, 116.

dijaga, sebagaimana yang diungkapkan Imam al-Ghazālī dan Imam al-Shaṭībī. Kelima *maqāṣid al-sharī‘ah* tersebut adalah *ḥifẓ al-dīn* (memelihara agama/keimanan), *ḥifẓ al-nafs* (memelihara jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (memelihara akal), *ḥifẓ al-nasl* (memelihara keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (memelihara harta).

Pengertian “memelihara” mempunyai dua aspek yang mendasar. Aspek yang pertama adalah aspek yang menguatkan unsur-unsur dan mengkokohkan landasannya dan aspek yang kedua adalah aspek-aspek yang mengantisipasi agar kelima hal tersebut tidak terganggu dan terjaga dengan baik.²⁸

Imam al-Shaṭībī juga mengatakan bahwa lima tujuan syariat tersebut bertitik tolak dari al-Qur’an dan al-Sunnah. Lima tujuan tersebut difokuskan menjadi tiga peringkat kebutuhan berdasarkan skala prioritasnya masing-masing, yaitu kebutuhan *darūriyyah*, kebutuhan *ḥājjiyyah*, dan kebutuhan *taḥsīniyyah*.²⁹

Kebutuhan *al-darūriyyah* merupakan sebuah harga mati yang harus diperhatikan eksistensinya, dengan sekira apabila tidak ada, akan mengakibatkan terbengkalainya kemaslahatan hamba di dunia maupun di akhirat. Dalam menjaga keperluan asas ini, bisa dilakukan melalui dua cara: pertama, secara positif (*jānib al-wujūd*). Maksudnya melakukan segala upaya untuk mewujudkan asas. Kedua, secara negatif (*jānib al-‘adam*). Maksudnya, segala bentuk upaya antisipatif untuk mempertahankan eksistensi keperluan asas.³⁰

Kebutuhan *al-ḥājjiyyah* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan kebutuhan *al-taḥsīniyyah* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok. Maksudnya, kebutuhan yang dianggap baik menurut pandangan umum. Dengan sekira apabila tidak diupayakan, tidak akan membuat hilangnya kemaslahatan atau mengalami *mashaqqah*, akan tetapi hal tersebut hanya bersifat melengkapi eksistensi *maṣlahat dharūrī* ataupun *ḥājji*.³¹

Berikut penjelasan mengenai pembagian *maqāṣid al-sharī‘ah* dengan peringkatnya masing-masing:

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Pemeliharaan Agama)

²⁸ Beni Ahmad, *Filasafat Hukum*, 245-246.

²⁹ Beni Ahmad, *Filsafat Hukum*, 247.

³⁰ Forum Kajian, *Tafsir Maqashidi*, 3-4.

³¹ *Ibid.*, 5-6.

Ḥifẓ al-dīn adalah melindungi agama setiap manusia dari hal-hal merusak akidah dan amaliyah. Secara lebih umum adalah menolak setiap hal yang merusak dasar dan sendi agama yang aksiomatik (*qath'ī*). Bentuk *maqāṣid al-darūriyyah* di bidang *ḥifẓ al-dīn* adalah mewajibkan iman dan melaksanakan rukun Islam yang lima. Sedangkan untuk melindunginya Allah mensyariatkan berjihad, membuat peraturan untuk orang murtad, dan sebagainya. Dalam kerangka *ḥājjiyyah* di bidang *ḥifẓ al-dīn* disyariatkannya *rukḥṣah* (keringanan).³² Sedangkan tingkatan *taḥṣīniyyah* merupakan sebuah langkah untuk menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada sang Khaliq, misalnya membersihkan badan dan tempat di mana seorang muslim bermukim.³³

2. *Ḥifẓ al-Nafs* (Pemeliharaan Jiwa)

Ḥifẓ al-nafs dalam peringkat *darūriyyah* meliputi sandang, pangan, papan, dan lainnya. Sedang untuk melindunginya disyariatkan hukum *diyāt* dan *kafārat*. Memelihara jiwa dalam lingkup *ḥājjiyyah* salah satu contohnya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi. Tingkatan yang terakhir adalah *taḥṣīniyyah*, seperti disyariatkannya aturan tata cara makan dan minum.³⁴

3. *Ḥifẓ al-‘Aql* (Pemeliharaan Akal)

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, dan berbeda dengan makhluk lainnya.³⁵

Bentuk pemeliharaan akal dalam peringkat *darūriyyah* meliputi keharaman mengonsumsi makan atau minuman yang memabukkan karena makanan atau minuman tersebut akan mengancam eksistensi fungsi akal yang merupakan salah satu dari beberapa organ terpenting dalam tubuh manusia.³⁶ Untuk tingkatan *ḥājjiyyah* adalah dengan mengembangkan ilmu pengetahuan. Sedangkan pemeliharaan akal dalam tingkat *taḥṣīniyyah* adalah seperti penyediaan fasilitas sarana pendidikan yang memadai.

³² Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008), Buah Pemikiran untuk Umat: Telaah Fiqh Holistik (Kediri: Lirboyo Press, 2008), 71-72.

³³ Ahamd Khusairi, Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam (Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013), 90.

³⁴ Ibid., 91.

³⁵ Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Maqashid Syariah Terj. Khikmawati (Jakarta: Amzah, 2009), 91.


³⁶ Kasturi, Buah Pemikiran, 72.

4. *Ḥifẓ al-Nasl* (Pemeliharaan Keturunan)

Untuk *ḥifẓ al-nasl* dalam tingkatan *ḍarūriyyah* disyariatkannya pernikahan, larangan zina, dan menuduh zina (*qadhaf*) dan untuk melindunginya diberlakukan hukuman bagi pezina dan penuduh zina. Bentuk *maqāsid al-ḥājjiyyah* dalam bidang *ḥifẓ al-nasl* di antaranya ditetapkan mahar, adanya lembaga perkawinan (KUA), pelayanan bagi ibu hamil dan menyusui, dan pelayanan anak (imunisasi). Tingkatan yang terakhir, yaitu *taḥsīnīyyah* adalah dengan disyariatkannya *khitbah* dan *walimah al-‘ursy* dalam perkawinan.³⁷

5. *Ḥifẓ al-Māl* (Pemeliharaan Harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, di mana manusia tidak akan bisa terpisah darinya sebagaimana Firman-Nya dalam QS al-Kahfi: 46, yaitu:



Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”³⁸

Untuk mewujudkan *ḥifẓ al-māl* dalam lingkup *ḍarūriyyah* adalah Allah mensyariatkan transaksi sosial (muamalah) sedangkan untuk melindunginya adalah adanya larangan pencurian, riba, dan sebagainya. Sedangkan untuk *ḥifẓ al-māl* dengan peringkat *ḥājjiyyah* disyariatkannya transaksi yang bersifat sekunder seperti modal ventura, reksadana, obligasi, dan lain-lain. Untuk tingkatan *taḥsīnīyyah*, disyariatkannya etika dalam bermuamalah atau berbisnis.³⁹

C. Konsep *Maqāsid al-Sharī‘ah* Kontemporer

³⁷ Ahamd Khusairi, *Evolusi Ushul*, 93.

³⁸ Al-Qur’an, 18: 46.

³⁹ Kasturi, *Buah Pemikiran*, 73.

Maqāṣid al-sharī‘ah dalam perspektif kontemporer, yaitu *maqāṣid al-sharī‘ah* yang dulunya bernuansa protection (penjagaan) dan preservation (pelestarian) menuju *maqāṣid al-sharī‘ah* yang bercita rasa development (pengembangan) dan pemuliaan human rights (hak-hak asasi).⁴⁰

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu tema utama bagi kemaslahatan publik pada zaman sekarang. Kemaslahatan publik pengembangan SDM seharusnya menjadi salah satu tujuan pokok (*maqāṣid al-sharī‘ah*), yang direalisasikan melalui hukum Islam. Dengan mengadopsi konsep pengembangan SDM, realisasi *maqāṣid al-sharī‘ah* dapat diukur secara empiris dengan mengambil ukuran dari target-target pengembangan SDM versi kesepakatan atau *‘ijma* Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sesuai dengan standar ilmiah saat ini dan dirujuk kepada *maqāṣid al-sharī‘ah* yang lain.⁴¹

Jika sebelumnya *maqāṣid al-sharī‘ah* tradisional bersifat partikular atau spesifik saja sehingga membatasi jangkauan *maqāṣid*, maka *maqāṣid al-sharī‘ah* kontemporer menggunakan fitur hierarki-saling berkaitan, yaitu mengklasifikasi *maqāṣid* secara hierarkis yang meliputi *maqāṣid* umum yang ditelaah dari seluruh bagian hukum Islam, *maqāṣid* khusus yang diobservasi dari seluruh isi bab hukum Islam tertentu, dan *maqāṣid* partikular yang diderivasi dari suatu nas atau hukum tertentu. Kemudian jika sebelumnya *maqāṣid* tradisional bersifat individual, maka fitur hierarki-saling berkaitan memberikan dimensi sosial dan publik pada teori *maqāṣid al-sharī‘ah* kontemporer.⁴²

Berikut penjelasan *maqāṣid al-sharī‘ah* kontemporer dari konsep penjagaan dan perlindungan menuju pengembangan dan hak-hak asasi:

1. *Ḥifẓ al-Dīn* (Perlindungan Agama)

Secara tradisional, *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), dalam terminologi al-Ghazālī dan al-Shaṭībī, memiliki akar pada “hukuman atas meninggalkan keyakinan yang benar” versi al-‘Āmirī. Namun, akhir-akhir ini, teori yang sama *maqāṣid* hukum Islam tersebut diinterpretasikan ulang menjadi konsep yang sama sekali berbeda, yaitu “kebebasan kepercayaan” (freedom of faiths) menurut istilah Ibn ‘Āshūr, atau “kebebasan berkeyakinan” dalam ungkapan kontemporer lain. Para penganjur pandangan ini sering mengutip ayat al-Qur’an: “tiada paksaan dalam agama” sebagai prinsip fundamental, dibandingkan memahaminya

⁴⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shariah* Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun‘im (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), 11.


⁴¹ *Ibid.*, 60.

⁴² *Ibid.*, 13.

sebagaimana pandangan populer dan tidak akurat, yaitu menyerukan hukuman bagi kemurtadan (*ḥadd al-riddah*) yang kerap disebutkan dalam referensi-referensi tradisonal dalam konteks *ḥifẓ al-dīn* atau perlindungan agama.⁴³

Pada awalnya kata agama berasal dari bahasa Sansekerta untuk menunjuk pada kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Pada perkembangan selanjutnya, kata ini diadopsi ke dalam bahasa Indonesia untuk menunjukkan berbagai kepercayaan yang ada di Indonesia.⁴⁴

Pada dasarnya setiap manusia memiliki fitrah (sifat pembawaan) yang sama, yakni memiliki karakter ketundukan dan kepatuhan terhadap hukum Allah.⁴⁵ Islam menjaga hak dan kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk masuk Islam. Dasar hak ini sesuai firman Allah swt. dalam QS. al-Baqarah: 256, yaitu:⁴⁶



Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat.”⁴⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa al-Qur’an menolak segala bentuk pemaksaan, karena orang yang diberi petunjuk oleh Allah, maka Dia akan membukakan dan menerangi mata hatinya, lalu orang tersebut akan masuk Islam dengan bukti dan *hujjah*. Barang siapa yang hatinya dibutakan, pendengaran dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa sebagaimana yang dikatakan Ibn Kathīr.⁴⁸

Agama harus dimiliki oleh setiap manusia dimaksudkan agar tumbuh dan berkembang arti serta inti kemanusiaan, sebab beragama salah satu ciri khas manusia. Untuk itu manusia harus berusaha menyelamatkan agama dari tiap-tiap rongrongan. Dalam hal ini Islam melindungi

⁴³ Ibid., 59.

⁴⁴ Forum Kajian, Tafsir Maqashidi, 42.

⁴⁵ Ibid., 43.

⁴⁶ Ahmad Al-Mursi, Maqashid Syariah, 1.

⁴⁷ Al-Qur’an, 2: 256.

⁴⁸ Ahmad Al-Mursi, Maqashid Syariah, 2.

kebebasan beragama dengan menerapkan aturan-aturan hukum tentang itu.⁴⁹

Perbedaan agama bukan merupakan jembatan legalitas bermusuhan. Secara tegas Islam mengakui eksistensi komunitas non muslim sebagai komunitas yang menjaga tuntunan kepercayaan mereka, sebab pada dasarnya Tuhan menghiasi setiap amal perbuatan dari masing-masing komunitas sehingga mereka menganggap hal tersebut sebagai tindakan terpuji, namun penilaian akhir dari setiap amal perbuatan merupakan hak prerogatif Tuhan di hari kiamat.⁵⁰

Menurut fatwa Isma‘il Zain dalam kitabnya *Qurrah al-‘Ain*, bahwa status non muslim di beberapa daerah tertentu, seperti Indonesia, Pakistan, dan sebagainya adalah kafir *ḥarbī*. Beliau menegaskan bahwa non muslim di berbagai daerah tersebut bukan merupakan kafir *dhimmi*, *mu‘āhad*, atau *musta‘man*.⁵¹

Secara konsep, darah, harta, dan nyawa penduduk non muslim tersebut memang halal bagi warga muslim, sesuai dengan konsep yang ada dalam kafir *ḥarbī* sendiri. Namun, pada akhirnya Isma‘il menegaskan bahwa kita tetap harus mempertimbangkan dampak negatif dan positifnya. Sudah pasti jika diterapkan konsep kafir *ḥarbī* terhadap warga non muslim Indonesia saat ini akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar dari pada dampak positifnya. Oleh karenanya, kita sebagai warga muslim hendaknya memperlakukan warga non muslim tersebut dengan selayaknya. Tidak boleh ada tindakan anarkis, kekerasan ataupun yang lainnya. Hal ini mengacu pada sebuah kaidah fiqh:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghindari dampak negatif lebih didahulukan dari pada menggapai sebuah kemaslahatan.”⁵²

Sedangkan menurut Sulaiman al-Kurdi, beliau berpendapat bahwa status warga non muslim di Indonesia adalah *al-kāfir fī dhimmah al-ta‘mīn* (non muslim yang mendapat perlindungan). Warga non muslim di Indonesia tetap mendapat perlindungan harta, agama, dan jiwa sebagaimana warga muslim. Tidak diperkenankan bagi warga muslim untuk menjarah harta mereka, tidak pula diperbolehkan menzalimi mereka.⁵³

⁴⁹ Asmawi, Filsafat Hukum Islam (Yogyakarta: Teras, 2009), 48.

⁵⁰ Forum Kajian, Tafsir Maqashidi, 57.

⁵¹ Ibid., 160.

⁵² Ibid., 160-161.

⁵³ Ibid., 161.

2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

Salah satu di antara lima aspek dalam kepentingan asas adalah menjaga jiwa. Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hidupnya. Menjaga kelangsungan hidup berada di urutan kedua setelah agama jika terjadi *ta'arūd* (pertentangan) di antara lima aspek *al-darūriyyāh* yang ada. Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliannya.

Hifz al-ird (perlindungan kehormatan) dan *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa raga) yang berada pada tingkatan keniscayaan menurut terminologi al-Ghazālī dan al-Shaṭībī. Tetapi, ungkapan-ungkapan ini sudah dikemukakan lebih dahulu oleh al-'Amirī dengan istilah hukuman terhadap pelanggaran kehormatan dan oleh al-Juwainī dengan istilah penjagaan kehormatan (*hifz al-ird*).⁵⁴

Sebenarnya, *hifz al-ird* sudah menjadi konsep sentral dalam kebudayaan Arab sejak periode pra Islam. Syair pra Islam menceritakan bagaimana 'Antarah, seorang penyair terkenal pra Islam, bertengkar dengan Kabilah *damdam* terkait pencemaran kehormatannya. Dalam hadith, Nabi saw. menjelaskan bahwa darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim adalah haram, yang tidak boleh dilanggar. Namun, akhir-akhir ini, ungkapan perlindungan kehormatan dalam hukum Islam berangsur-angsur diganti perlindungan harkat dan martabat manusia, bahkan diganti oleh perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai *maqāsid* dalam hukum Islam.⁵⁵

Pemeliharaan jiwa raga supaya dapat terlindungi dari pertumpahan darah, dapat dilakukan dalam bentuk positifisme defensif maupun negatifisme defensif.⁵⁶ Pemeliharaan jiwa dalam bentuk positifisme defensif meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, fasilitas jalan, transportasi, keamanan, lapangan kerja, dan pelayanan sosial. Untuk itu, Islam memberi kebebasan untuk bekerja, berfikir, dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta kebebasan menentukan tempat tinggal dan lain-lain kebebasan yang ditujukan untuk kemuliaan hidup manusia.⁵⁷

Dalam kitab *Is'ad al-Rafiq* dijelaskan bahwa jika seseorang memiliki kecukupan melebihi kebutuhan satu tahun, wajib membantu orang yang membutuhkan dengan tanpa ganti rugi. Dan bagi orang yang

⁵⁴ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 57.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 294.


⁵⁷ Asmawi, *Filsafat Hukum*, 48.

hanya memiliki kecukupan yang melebihi satu hari, wajib membantu kepada pihak yang dalam kondisi darurat dengan konsekuensi boleh meminta ganti rugi jika yang dibantu telah mampu.⁵⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib bagi setiap manusia membantu terhadap sesama agar kelangsungan hidup tetap terjaga.

Dalam literatur fiqh disebutkan bahwa termasuk *farḍu kifāyah* jika aset negara tidak mencukupi, wajib hukumnya bagi orang kaya memberikan bantuan yang cukup bagi kaum *dua‘afā’* sebagai wujud dari solidaritas terhadap sesama. Bahkan jika mereka menolak, pemerintah boleh mengambil paksa dari harta mereka untuk dialokasikan sebagaimana mestinya.⁵⁹

Sedangkan dalam bentuk negatfisme defensif, seperti yang telah tercermin dalam wujud pensyariaan hukum *qisās*, *diyāt*, dan sejumlah bentuk hukuman pidana dalam Islam yang memiliki hubungan intern dengan sistem perlindungan terhadap jiwa manusia dalam wujud kehormatan diri, termasuk masalah HAM dan sebagainya. Hal ini dapat dilihat dari ayat al-Qur’an dan sunnah Nabi saw. dalam wujud larangan bunuh diri dan membunuh orang lain tanpa ada alasan *syar‘iyyah*.⁶⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam QS. al-Maidah: 32, yaitu:



Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, Maka seakan-akan Dia telah membunuh manusia seluruhnya dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah Dia

⁵⁸ Forum Kajian, Tafsir Maqashidi, 108.
⁵⁹ Ibid., 108-109.
⁶⁰ Muhammad Ma’shum, Ilmu Ushul, 294-295.

telah memelihara kehidupan manusia semuanya. dan Sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.”⁶¹

3. *Hifz al-‘Aql* (Perlindungan Akal)

Hifz al-aql (perlindungan akal) hingga akhir-akhir ini masih terbatas pada maksud larangan minum-minuman keras dalam Islam, sekarang sudah berkembang dengan memasukkan pengembangan pikiran ilmiah, perjalanan menuntut ilmu, melawan mentalitas taklid, dan mencegah mengalirnya tenaga ahli dari luar negeri.⁶²

Islam menganjurkan umatnya agar selalu menstabilkan kecerdasan akal dalam hal ini ada dua langkah yang ditempuh. Pertama, bersifat jasmani (*al-mādī*), yaitu dengan menganjurkan manusia agar mengonsumsi makanan yang bergizi yang dapat meningkatkan semangat beribadah. Kedua, bersifat non jasmani (*al-ma’nawī*), yaitu diwujudkan dengan mewajibkan seluruh umatnya agar senantiasa menuntut ilmu tanpa ada batas waktu.

4. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Hifz al-nasl (perlindungan keturunan) adalah salah satu keniscayaan yang menjadi tujuan hukum Islam. Pada abad ke-20 M para penulis *maqāṣid* secara signifikan mengembangkan “perlindungan keturunan” menjadi teori berorientasi keluarga. Ibn ‘Āshūr, misalnya, menjadikan peduli keluarga sebagai *maqāṣid* hukum Islam. Dalam monografinya, *Uṣūl al-Nizām al-Ijtimā’ī fī al-Islām* (Dasar-dasar Sistem Sosial dalam Islam), Ibn ‘Āshūr mengelaborasi *maqāṣid* yang berorientasi pada keluarga dan nilai-nilai moral dalam hukum Islam.⁶³

Hifz al-nasl berarti melindungi manusia dari kepunahan dan melindungi status nasab manusia. Abai terhadap nasab akan menghilangkan rasa empati yang menjadi pendorong untuk melindungi dan menjamin segala kebutuhan keberlangsungan hidup seseorang, kecerdasan emosi, kesempurnaan jasad dan intelektualitas dengan pendidikan dan menanggung biaya anak hingga mencapai tingkat mandiri. Abai terhadap nasab potensial untuk menghilangkan kepekaan sosial, rasa persaudaraan, tolong menolong, dan saling melindungi ketika dalam masa

⁶¹ Al-Qur’an, 3: 32.

⁶² Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 57.

⁶³ *Ibid.*, 56.

kesulitan. Abai terhadap nasab dapat menjadi pupuk menjamurnya pola individualistik yang tidak sesuai dengan nafas Islam.⁶⁴

Dalam rangka menjaga keturunan, Islam menerapkan beberapa langkah riil yang ditetapkan sebagai aturan baku syariat sebagai berikut:

a. Disyariatkannya menjalin pernikahan, karena tali pernikahan selain

merupakan salah satu media untuk menenangkan gejolak suami istri,

juga sebagai media dalam rangka menjaga kelangsungan pernikahan.

Seperti yang terdapat dalam QS. al-Nahl: 72, yaitu:



Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”⁶⁵

b. Keseriusan Islam dalam menekankan perawatan anak serta kasih sayang atas orang tuanya agar tidak luput dalam memberikan perlindungan anak, baik dalam segi jasmani maupun rohani.

c. Keseriusan Islam dalam mengatur keharmonisan rumah tangga yang merupakan awal dari kelangsungan keturunan dengan menerapkan konsep *kafā’ah* (kesetaraan pasangan) meliputi aspek agama, strata ekonomi, garis keturunan, maupun kondisi fisik.⁶⁶

⁶⁴ Kasturi, Buah Pemikiran, 72.

⁶⁵ Al-Qur’an, 16: 72.

⁶⁶ Forum Kajian, Tafsir Maqashidi, 162-164.

- d. Memberikan aturan baku dalam membatasi pola hidup antara lawan jenis sesuai norma agama dan etika, di antaranya menjaga pandangan, mewajibkan menutup aurat, larangan *khalwat*, dan larangan masuk rumah orang lain tanpa izin.⁶⁷
- e. Melarang segala tindakan yang dapat menghilangkan harga diri seperti larangan berzina maupun menuduh zina, sebagaimana Firman-Nya dalam QS. al-Isra': 32, yaitu:



Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”⁶⁸

Islam juga memberikan perlindungan melalui pengharaman *ghibah* (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Di antara bentuk perlindungan yang diberikan adalah dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para pembuat dosa dengan siksa yang sangat pedih pada hari kiamat.⁶⁹

5. *Hifz al-Māl* (Perlindungan Harta)

Hifz al-māl versi al-Ghazālī bersama dengan hukuman bagi pencurian versi al-‘Āmirī dan proteksi uang versi al-Juwainī akhir-akhir ini berkembang menjadi istilah-istilah sosio-ekonomi yang familier, misalnya bantuan sosial, pengembangan ekonomi, distribusi uang, masyarakat sejahtera, dan pengurangan perbedaan antar kelas sosial ekonomi. Pengembangan ini memungkinkan penggunaan *maqāsid* untuk mendorong pengembangan ekonomi, yang sangat dibutuhkan di kebanyakan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim.⁷⁰

⁶⁷ Ibid., 165.

⁶⁸ Al-Qur’an, 17: 32.

⁶⁹ Ahmad Al-Mursi, *Maqashid Syariah*, 131.

⁷⁰ Jasser Auda, *Membumikan Hukum*, 59.

D. *Maṣlahah* sebagai Subtansi dari *Maqāṣid al-Sharī'ah*

Hukum yang menjadi panutan masyarakat merupakan cita-cita sosial yang tidak pernah berhenti dikejar sampai akhir hayat. Cita-cita sosial dengan cara bersandar pada hukum, baik yang merupakan norma sosial maupun hukum dalam ajaran yang dianut, dan hukum produk penguasa. Setiap keberadaan hukum tidak pernah terlepas dari tujuan dan harapan subjek hukum. Harapan manusia terhadap hukum pada umumnya meliputi harapan keamanan dan ketentraman hidup tanpa batas waktu.⁷¹

Subtansi *maqāṣid al-sharī'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan ada dua bentuk. Pertama, dalam bentuk *hakiki*, yakni manfaat langsung dalam bentuk kausalitas. Kedua, dalam bentuk *majazi*, yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Maslahat sebagai subtansi dari *maqāṣid al-sharī'ah* dapat dibagi sesuai dengan tinjauannya. Maslahat dilihat dari cakupannya adalah maslahat yang dikaitkan dengan komunitas (jama'ah) atau individu (perorangan). Hal ini dibagi dalam dua kategori, yaitu :

1. *Mashlahah kulliyah*, yaitu maslahat yang bersifat universal yang kebaikan dan manfaatnya kembali kepada orang banyak. Contohnya membela negara dari serangan musuh, dan menjaga hadits dari usaha pemalsuan.
2. *Maslahah juz'iyah*, yaitu maslahat yang bersifat parsial atau individual, seperti pensyari'atan berbagai bentuk mu'amalah.⁷²

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahroh menyebutkan bahwa sasaran pokok disyariatkan hukum Islam itu hanya pada tiga sasaran, yaitu:


1. Membina jiwa supaya tiap-tiap pribadi menjadi sumber kebaikan untuk orang lain dan bukan melahirkan penderitaan.
2. Menegakkan keadilan yang merata dan persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum.
3. Menciptakan kemaslahatan yang hakiki.⁷³

⁷¹ Beni Ahmad, Filsafat Hukum, 243.

⁷² Abdurrahman Kasdi, "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," dalam <http://Download.Portalgaruda.Org/> (diakses tanggal 17 Agustus 2017 jam 08:54).

Hukum Islam mencakup seluruh perbuatan manusia, baik selaku anggota masyarakat maupun pribadi. Dan dari sinilah ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari apa yang disebut dengan hukum, sebab latar belakang hukum yang ada di dalamnya adalah *amar ma'ruf nahi munkar* di mana sanksinya ada yang di dunia dan ada pula di akhirat. Meskipun demikian, jika ditemukan upaya untuk tidak terjerat sanksi dunia, tetap saja tidak akan terlepas dari sanksi akhirat.

Dengan memperhatikan kandungan dan pembagian *maqāsid al-sharī'ah* seperti yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dikatakan bahwa masalah yang merupakan tujuan Tuhan dalam tasyri'-Nya itu mutlak harus diwujudkan karena keselamatan dan kesejahteraan duniawi maupun ukhrawi tidak akan mungkin dicapai tanpa realisasi masalah itu, terutama masalah yang bersifat *darūriyyah*.



⁷³ Muhammad Ma'shum, Ilmu Ushul, 296.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DI INDONESIA

A. Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap negara ataupun lain bentuk kehidupan bermasyarakat mendambakan terwujudnya kesejahteraan umum, tak terkecuali Indonesia. Hal ini dengan jelas tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa kesejahteraan umum dicapai dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁷⁴

Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial salah satu yang harus dilakukan adalah dengan menjalankan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberantas kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat. Berdasarkan prinsip keadilan sosial, maka perlu diusahakan agar mekanisme atau struktur penyelenggaraan kehidupan ekonomi diatur dan diarahkan sedemikian rupa, sehingga masyarakat dapat bebas dari kemiskinan.⁷⁵

Kemiskinan merupakan suatu masalah ekonomi yang dihadapi oleh berbagai negara, terutama negara sedang berkembang.⁷⁶ Hal ini disebabkan kondisi pembangunan mereka yang masih belum stabil dan sustainable.⁷⁷ Kata kemiskinan mempunyai arti berlainan bagi setiap orang. Jelas bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi di mana orang tidak mempunyai cukup pendapatan, namun sulit untuk menentukan batas yang tepat antara orang miskin dan bukan.⁷⁸

Secara umum, kemiskinan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kemiskinan mutlak (absolute poverty) dan kemiskinan relatif (relative poverty). Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan garis kemiskinan atau poverty line. Sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dihubungkan dengan tingkat pendapatan atau pengeluaran orang lain.⁷⁹

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini,

⁷⁴ Soejanto Poespowardojo, *Wawasan Ekonomi Pancasila* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981), 126.

⁷⁵ *Ibid.*, 127.

⁷⁶ Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 111.

⁷⁷ M. Nur Rianto Al-Arif, *Teori Makro Ekonomi Islam, Konsep, Teori, dan Analisis* (Bandung: Alfabeta, 2010), 226.

⁷⁸ Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, *Mikro-Ekonomi* Terj. Haris Munandar, dkk (Jakarta: Erlangga, 1992), 421.

⁷⁹ Muhammad Soekarni, *Kebijakan Ekonomi*, 124.

kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.⁸⁰

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.⁸¹

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia per September 2016 mencapai 27,77 juta orang (10,70 persen), atau berkurang sebesar 0,25 juta orang dibandingkan dengan kondisi Maret 2016 sebesar 28,01 juta orang (10,86 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2016 sebesar 7,79 persen, turun menjadi 7,73 persen pada September 2016. Demikian pula persentase penduduk miskin di daerah pedesaan turun dari 14,11 persen pada Maret 2016 menjadi 13,96 persen pada September 2016.

Meski selama periode Maret 2016–September 2016 persentase kemiskinan menurun, namun jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan naik sebanyak 0,15 juta orang (dari 10,34 juta orang pada Maret 2016 menjadi 10,49 juta orang pada September 2016), sementara di daerah pedesaan turun sebanyak 0,39 juta orang (dari 17,67 juta orang pada Maret 2016 menjadi 17,28 juta orang pada September 2016).⁸² Untuk mempermudah, berikut tabel jumlah dan persentase penduduk miskin:

TABEL 3.1
Data penduduk miskin di Indonesia

Daerah/Tahun	Jumlah penduduk miskin	Persentase penduduk miskin
--------------	------------------------	----------------------------

⁸⁰ Kemiskinan, dalam <https://www.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 17 Juli 2017 jam 10.00).

⁸¹ Ibid.

⁸² Ibid.

Perkotaan		
Maret 2016	10,34	7,79
September 2016	10,49	7,73
Pedesaan		
Maret 2016	17,67	14,11
September 2016	17,28	13,96
Kota+Desa		
Maret 2016	28,01	21,90
September 2016	27,77	21,69

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa perhatian Pemerintah Indonesia terhadap terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur sudah dimulai sejak kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam alenia keempat Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Indonesia adalah dengan mengurangi angka kemiskinan melalui program yang telah dirancang dan diaplikasikan demi menuju masyarakat yang sejahtera. Program-program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dengan harapan masyarakat miskin tersebut dapat keluar dari belenggu kemiskinan. Program-program tersebut terbagi menjadi tiga klaster, yaitu sebagai berikut:

1. Klaster I (Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga)⁸³

Program penanggulangan kemiskinan klaster I merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis bantuan dan perlindungan sosial yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

⁸³ Program Penggulangan Kemiskinan, dalam <http://www.tnp2k.go.id/> diakses tanggal 7 Agustus 2017 jam 20:15.

Karakteristik dari program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin. Sedangkan cakupan program pada kelompok klaster I ini dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Jenis program klaster I ini, yaitu:

- a. Jaminan kesehatan masyarakat berupa JKN/KIS (Kartu Indonesia Sehat),
 - b. Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
 - c. Beras Sejahtera (Rastra), dan
 - d. Program Indonesia Pintar berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. Klaster II (Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat)⁸⁴

Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumber daya yang dimilikinya.

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari

⁸⁴ Program Penggulangan Kemiskinan, dalam <http://www.tnp2k.go.id/>, diakses tanggal 7 Agustus 2017 jam 20:15.

kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumber daya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Menggunakan pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut.

b. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.

c. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok

Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.

d. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan

Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses

ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan wilayah dan sektor. Klasifikasi berdasarkan wilayah dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal. Sedangkan berdasarkan sektor menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah.

Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan.

3. Klaster III (Kelompok Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil)⁸⁵

Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:

a. Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro

Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam

⁸⁵ Program Penggulangan Kemiskinan, dalam <http://www.tnp2k.go.id/>, diakses tanggal 7 Agustus 2017 jam 20:15.

pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.

b. Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar

Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha.

c. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha

Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro.

Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi. Untuk jenis program Klaster III adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

B. Alokasi APBN untuk Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang, dan di dalamnya terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan.

Pendapatan negara adalah semua hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Arti pendapatan negara secara lebih luas dapat didefinisikan sebagai semua penerimaan kas umum negara yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang menjadi hak pemerintah pusat, yang tidak perlu dibayar kembali oleh

pemerintah pusat. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak (termasuk bea masuk dan cukai), penerimaan bukan pajak, dan hibah.⁸⁶

Belanja negara adalah semua kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Jadi, belanja negara ini dapat diartikan sebagai semua pengeluaran kas umum negara yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan, yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh pemerintah pusat. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.⁸⁷

1. Rincian belanja negara menurut organisasi disesuaikan dengan susunan perangkat negara/lembaga pemerintah pusat.
2. Rincian belanja negara menurut fungsi antara lain terdiri atas pelayanan umum, pertahanan, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, budaya, agama, pendidikan, dan perlindungan sosial.
3. Rincian belanja negara menurut jenis belanja (sifat ekonomi) antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain.

Sedangkan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Pada dasarnya pembiayaan meliputi pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri.⁸⁸

⁸⁶ Ani Sri, Pengantar Kebijakan, 288.

⁸⁷ Ibid., 289-290.

⁸⁸ Ibid., 290.

Berikut ini rincian APBN dan APBN-P tahun anggaran 2016:

TABEL 3.2
Rincian APBN dan APBN-P 2016
(dalam triliun rupiah)

Uraian	APBN ⁸⁹	APBN-P ⁹⁰
A. Pendapatan Negara	1.822,5	1.786,2
I. Pendapatan Dalam Negeri	1.820,5	1.784,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.546,7	1.539,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	273,8	245,1
II. Penerimaan Hibah	2,0	2,0
B. Belanja Negara	2.095,7	2.082,9
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.325,6	1.306,7
1. Belanja langsung	784,1	767,8
a. Belanja pegawai	208,2	209,1
b. Belanja barang	323,9	302,8
c. Belanja modal	201,6	206,6
d. Belanja sosial	50,4	49,4
2. Belanja tidak langsung	541,4	538,9
a. Belanja pegawai	139,3	133,4
b. Belanja barang	1,4	1,4
c. Pembayaran bunga utang	184,9	191,2
d. Subsidi	182,6	177,8
e. Belanja hibah	4,0	8,5
f. Bantuan sosial	4,5	4,0
g. Belanja lain-lain	24,7	22,5
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	770,2	776,3
1. Transfer ke Daerah	723,2	729,3
2. Dana Desa	47,0	47,0
C. Keseimbangan Primer	(88,2)	(105,5)
D. Surplus/ (Defisit) Anggaran	(273,2)	(296,7)
% Surplus/ (Defisit) Terhadap PDB	(2,2)	(2,35)
E. Pembiayaan Anggaran (I + II)	273,2	296,7

⁸⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>, (diakses tanggal 7 Agustus 2017, jam 14:30).

⁹⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/APBNP2016>, (diakses tanggal 7 Agustus 2017, jam 14:32).

I. Pembiayaan Dalam Negeri	272,8	299,3
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	0,4	2,5

a. Anggaran dana APBN untuk pendidikan

Dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berkualitas, pemerintah mempertahankan anggaran dana APBN sebesar 20% senilai Rp 416,6 triliun untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui:

1. Wajib belajar 12 tahun melalui Program Indonesia Pintar dengan pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) sebanyak 19,54 juta siswa.
2. Meningkatkan kualitas pembelajaran,
3. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru,
4. Meningkatkan pemerataan akses dan kualitas serta relevansi dan daya saing pendidikan tinggi.⁹¹

Berikut ini arah kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan tahun 2016:

TABEL 3.3

Arah Kebijakan Pendidikan⁹²

Sasaran	Kebijakan
Kemendikbud	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemberian KIP (Kartu Indonesia Pintar). 2. Peningkatan kompetensi tenaga pendidik dengan target 497,6 ribu. 3. Pembangunan unit; 981 unit sekolah baru, 14.566 ruang kelas baru, 11.625 rehabilitasi ruang kelas.
Kemenag	b. Pemberian KIP (Kartu Indonesia Pintar)

⁹¹ Direktorat Penyusunan APBN, Informasi APBN 2016, 21.

⁹² Ibid., 21.

Sasaran	Kebijakan
	c. Pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS): - MI/Ula dengan jumlah 3,6 juta santri. - MTs/Wustha dengan jumlah 3,4 juta santri. - MA/Ulya dengan jumlah 1,3 juta santri. d. Pembangunan dan rehabilitasi ruang kelas atau sekolah
Kemristek Dikti	1. Beasiswa bidik misi dan bantuan siswa miskin sebanyak 306 ribu mahasiswa. 2. Peningkatan kualitas dosen 3. Penguatan Riset dan Pengembangan


TABEL 3.4
Rincian Anggaran Pendidikan 2016
(dalam triliun rupiah)⁹³

Komponen	Jumlah
I. Anggaran Pendidikan melalui Belanja Pemerintah Pusat	145,0
II. Anggaran Pendidikan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	266,6
III. Anggaran Pendidikan melalui Pengeluaran Pembiayaan	5,0
IV. Anggaran Pendidikan (I + II + III)	416,6
V. Total Belanja Negara	2.082,9
RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (%)	20,0

⁹³ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <http://www.data-apbn.kemenukeu.go.id/Dataset/Details/1016>, (diakses tanggal 11 Agustus 2017, jam 19:57).

Sedangkan untuk program penanggulangan kemiskinan melalui bidang pendidikan, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana APBN dengan sasaran sebagai berikut:

GAMBAR 3.1
Anggaran Pendidikan untuk Masyarakat Miskin



b. Anggaran dana APBN untuk kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, aman, dan sejahtera, Pemerintah Indonesia memberikan anggaran dana APBN sebesar 5%, dengan sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatkan persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan target 77%
2. Meningkatkan persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap dengan target 91,5%
3. Menurunkan prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita hingga 18,3%
4. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal satu puskesmas yang tersertifikasi akreditasi dengan target 700 kecamatan

5. Jumlah puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan di 2000 puskesmas
6. Jumlah penduduk miskin dan tidak mampu yang terdaftar sebagai peserta PBI melalui JKN/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 92,4 juta jiwa
7. Persentase obat yang memenuhi syarat sebesar 92,5%.⁹⁴

Beberapa sasaran tersebut didukung dengan program yang lebih efektif dan luas, target yang akan dicapai sebagai berikut:

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak,
2. Meningkatnya pengendalian penyakit,
3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, terutama di daerah terpencil, tertinggal, dan perbatasan,
4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS) serta kualitas dan keberlanjutan pengelolaan SJSN kesehatan (dari sisi demand dan supply), termasuk perbaikan kebijakan dan regulasinya,
5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin secara merata.⁹⁵

Berikut rincian anggaran dana kesehatan yang diambil 5% dari APBN 2016:

TABEL 3.5
Rincian Anggaran Kesehatan 2016⁹⁶
(dalam triliun rupiah)

⁹⁴ Direktorat Penyusunan, Informasi APBN, 22.

⁹⁵ Ibid.


⁹⁶ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1016>, (diakses tanggal 11 Agustus 2017, jam 19:57).

Komponen	Jumlah
A. Anggaran Kesehatan melalui Belanja Pemerintah Pusat	76,1
1. Anggaran Kesehatan pada Kementerian Negara/Lembaga	70,1
a. Kementerian Kesehatan	62,7
b. Badan POM	1,5
c. BKKBN	3,6
d. Kementerian Negara/Lembaga lainnya	2,3
2. Anggaran Kesehatan pada BA BUN	6,0
B. Anggaran Kesehatan melalui Transfer ke Daerah dan Dana Desa	21,2
a. DAK Kesehatan dan Keluarga Berencana	20,0
b. BOK dan BOKB	3,6
c. Perkiraan Anggaran Kesehatan dari Dana Otsus Papua	1,2
C. Anggaran Kesehatan melalui Pengeluaran Pembiayaan	6,8
D. Anggaran Kesehatan (A + B + C)	104,1
Total Belanja Negara	2.082,9
RASIO ANGGARAN KESEHATAN (%)	5,0

Sedangkan anggaran APBN untuk program penanggulangan kemiskinan dalam bidang kesehatan adalah sebagai berikut:

GAMBAR 3.2

Rincian Anggaran Kesehatan untuk Masyarakat Miskin⁹⁷



⁹⁷ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1016, (diakses 19:57).


c. Anggaran APBN untuk subsidi

Salah satu bentuk perhatian Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan memberikan subsidi bagi masyarakat miskin. Subsidi tersebut terbagi menjadi dua kategori, yaitu subsidi energi dan subsidi non energi. Subsidi energi berupa subsidi BBM, subsidi LPG Tabung 3 Kg, dan subsidi listrik. Sedangkan subsidi non energi yang diperuntukkan masyarakat miskin berupa subsidi pangan (RASKIN), subsidi bunga kredit program.

Pemberian subsidi tersebut bertujuan untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok, menjaga daya beli masyarakat agar tetap terjaga terutama masyarakat miskin, menjaga ketersediaan pasokan kebutuhan pokok dan peningkatan produktivitas, meningkatkan daya saing produksi dan akses permodalan UMKM.⁹⁸

GAMBAR 3.3

Rincian anggaran subsidi untuk masyarakat miskin, sebagai berikut:⁹⁹



d. Anggaran untuk bantuan tunai bersyarat

Untuk membantu meningkatkan kemampuan masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana APBN untuk program penanggulangan kemiskinan melalui bantuan tunai bersyarat, yaitu PKH (Program Keluarga Harapan). Pada tahun 2016, Pemerintah Indonesia memberikan dana Bantuan Tunai Bersyarat dengan

⁹⁸ Direktorat Penyusunan, Informasi APBN, 27.

⁹⁹ Direktorat Penyusunan APBN, Informasi APBN Perubahan 2016, 31.

jumlah penerima 6 juta KSM (Keluarga Sangat Miskin) sebesar Rp 9 triliun.

Tabel 3.6
Rincian bantuan PKH

No.	Nominal Bantuan/ Tahun	Nominal Tetap	Bantuan Berdasarkan Komponen			
			Bumil/ Nifas/ Balita	Anak SD	Anak SMP	Keterangan
1	800.000	300.000	-	500.000	-	Bila 1 anak SD
2	1.300.000	300.000	1.000.000	-	-	Bila ada ibu hamil/nifas/ balita
			-	1.000.000	-	Bila 2 anak SD
			-	-	1.000.000	Bila 1 anak SMP
3	1.800.000	300.000	1.000.000	500.000	-	Bila ada ibu hamil/nifas/ balita dan 1 anak SD
			-	500.000	1.000.000	Bila 1 anak SD dan 1 anak SMP
			-	1.500.000	-	Bila 3 anak SD
4	2.300.000	300.000	1.000.000	-	1.000.000	Bila ada ibu hamil/nifas/ balita dan 1 anak SMP
			1.000.000	1.000.000	-	Bila ada ibu hamil/nifas/ balita dan 2 anak SD
				1.000.000	1.000.000	Bila 2 anak SD dan 1 anak SMP
					2.000.000	Bila 2 anak SMP
5	2.800.000	300.000	1.000.000	500.000	1.000.000	Bila ada ibu hamil/nifas/ balita dan 1 anak SD dan 1

No.	Nominal Bantuan/Tahun	Nominal Tetap	Bantuan Berdasarkan Komponen			Keterangan
			Bumil/Nifas/Balita	Anak SD	Anak SMP	
						anak SMP
			1.000.000	1.500.000	-	Bila ada ibu hamil/nifas/balita dan 3 anak SMP
				1.500.000	1.000.000	Bila 3 anak SD dan 1 SMP
				500.000	2.000.000	Bila 1 anak dan 2 anak SMP

e. Anggaran untuk dana desa

Agar dapat mempercepat penguatan peran daerah dalam penyediaan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang merupakan perwujudan dari ciri Indonesia sebagai negara desentralisasi fiskal, maka pemerintah Indonesia mengalokasikan Dana Desa yang diperuntukkan antara lain:

1. Mendanai penyelenggaraan pemerintahan
2. Pelaksanaan pembangunan, dan
3. Pemberdayaan masyarakat desa.

Anggaran Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Besaran anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN ditentukan sebesar 10 % dari dan di luar dana Transfer ke Daerah (on top) secara bertahap. Untuk itu, kebijakan Dana Desa pada tahun 2016 salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pagu anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN, yakni minimal sebesar 6 persen dari anggaran Transfer ke Daerah dengan jumlah Rp 47,0 triliun.

BAB IV
ANALISIS MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN) DALAM PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

A. Tinjauan *Maqāṣid al-Sharī'ah* terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Keadilan sosial atau kesejahteraan masyarakat telah menjadi tujuan negara Indonesia Merdeka. Oleh karenanya ciri atau indikator dari tercapainya tujuan tersebut menurut Bung Karno dalam buku Lahirnya Pancasila adalah tidak adanya kemiskinan.¹⁰⁰ Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial atau kesejahteraan masyarakat, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah dengan mengurangi tingkat kemiskinan melalui berbagai program yang telah direncanakan. Program-program tersebut terdiri atas tiga klaster (kategori).

Klaster I merupakan kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Jenis program klaster I ini, yaitu sebagai berikut:

1. Jaminan kesehatan masyarakat berupa JKN/KIS (Kartu Indonesia Sehat),
2. Program Keluarga Harapan (PKH) berupa Kartu Keluarga Sejahtera (KKS),
3. Beras Sejahtera (Rastra), dan
4. Program Indonesia Pintar (PIP) berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Selanjutnya, kelompok klaster II adalah kelompok program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang dimiliki. Dengan adanya program ini, diharapkan kepada masyarakat miskin supaya turut berpartisipasi dalam pembangunan daerah, oleh sebab itu perlu adanya kerja sama yang baik antar pihak pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pembangunan daerah tersebut sehingga hasil yang diperoleh dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menurunkan tingkat

¹⁰⁰ Agung Eko Purwana, Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakannya (Ponorogo: STAIN PO Press, 2016), 134-135.

kemiskinan. Program penanggulangan kemiskinan klaster II pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, namun pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tepatnya pada Maret 2016, PNPM Mandiri telah dihentikan dengan alasan jika program ini banyak kekurangan dan tidak efektif dalam menanggulangi kemiskinan. Akan tetapi pemerintah pusat mengalokasikan dana desa untuk meningkatkan pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Kategori program penanggulangan kemiskinan yang terakhir adalah klaster III. Merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dengan tujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan ekonomi adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya. Jenis program ini adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Konsep mendasar dalam filsafat hukum Islam adalah *maqāṣid al-sharī‘ah*. *Maqāṣid al-sharī‘ah* mencakup lima hal dasar, yaitu *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama), *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa), *ḥifẓ al-‘aql* (pemeliharaan akal), *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan), dan *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta).

Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat dan menolak mafsadat. Setiap aturan hukum harus berorientasi mewujudkan maslahat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Para ahli hukum Islam membuat kategorisasi maslahat ke dalam dua jenis, yaitu maslahat yang bersifat individual-subjektif (*al-maṣlahah al-khaṣṣah*) dan maslahat yang bersifat sosial objektif (*al-maṣlahah al-‘ammah*). Maslahat yang bersifat individual-subjektif adalah maslahat yang menyangkut kepentingan seseorang yang secara eksistensial bersifat independen dan terpisah dari kepentingan orang lain. Untuk urusan pengelolaan fasilitas dari sektor-sektor publik, maslahat ini harus dikesampingkan dahulu. Sedangkan maslahat yang bersifat sosial-objektif sebagai maslahat yang menyangkut kepentingan orang banyak, dalam pengelolaan sektor-sektor publik harus didahulukan.¹⁰¹ Dalam kaidah fiqih, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Kebijakan Imam terhadap rakyatnya itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan.”

¹⁰¹ Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 68.

Kaidah ini memberi peringatan bahwa setiap kebijakan pemimpin yang menyangkut hak-hak rakyatnya harus memperhatikan kemaslahatan rakyatnya itu secara keseluruhan, bukan kemaslahatan perorangan atau kelompok saja.¹⁰²

Berdasarkan uraian di atas, program penanggulangan kemiskinan di Indonesia telah sesuai dengan *maqāṣid al-sharī'ah*. Program penanggulangan kemiskinan klaster I berupa jaminan kesehatan sesuai dengan konsep *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa), sebab dengan adanya jaminan kesehatan maka kesehatan masyarakat terlindungi. Program Keluarga Harapan (PKH) sesuai dengan konsep *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan), karena program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sangat miskin. Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) adalah program untuk membantu siswa miskin dalam meraih pendidikan sehingga program ini sudah sesuai dengan konsep *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal). Sedangkan program Beras Sejahtera (Rastra) merupakan program untuk membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pangan sehingga program Rastra ini sesuai dengan konsep *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa) yaitu konsep yang salah satu indikatornya adalah pemenuhan kebutuhan pangan.

Program penanggulangan kemiskinan klaster II merupakan program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang mana program ini bertujuan untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga program ini sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* sebab program ini mencakup lima aspek *maqāṣid al-sharī'ah*, mengingat kembali bahwa salah satu tema penting dalam *maqāṣid al-sharī'ah* adalah pengembangan sumber daya manusia (SDM) sehingga program pemberdayaan masyarakat ini ini bisa dikategorikan sebagai salah satu tujuan pokok (*maqāṣid al-sharī'ah*).

Sedangkan program klaster III yang berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah sesuai dengan konsep *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta) sebab program ini bertujuan untuk membantu masyarakat dalam mengembangkan usahanya sehingga melalui program ini masyarakat miskin diharapkan dapat meningkatkan taraf hidupnya.

Program penanggulangan kemiskinan tersebut saling berkaitan satu sama lain dan juga antar konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, hal ini disebabkan konsep tersebut saling mempengaruhi, sebagai contoh, apabila *ḥifẓ al-māl* terjaga dengan baik, maka akan membawa kebaikan dalam kehidupan masyarakat, seperti terpenuhinya kebutuhan pokok yang mencerminkan *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa), pemenuhan pendidikan bagi anak-anak (*ḥifẓ al-'aql*), dan mewujudkan kehidupan yang sejahtera, akan tetapi semua hal

¹⁰² Ridho Rokamah, *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyyah Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2014), 83.

tersebut harus dilandasi dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga akan tercipta kebahagiaan yang tidak hanya bersifat materiil namun juga kebahagiaan spirituil.

Akan tetapi program-program tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan tingkat kemiskinan di Indonesia yang naik dengan jumlah penduduk miskin 27,77 juta orang dengan persentase sebesar 10,70 persen, sehingga belum sesuai dengan harapan pemerintah yang menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 9,0-10,0 persen, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terwujud sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Mengingat bahwa keberhasilan *maqāsid al-sharī'ah* dilihat dari tercapainya kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa program-program tersebut walaupun telah sesuai secara konsep, namun belum terimplementasikan dengan baik.

B. Tinjauan *Maqāsid al-Sharī'ah* terhadap Alokasi APBN untuk Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia

Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia membentuk berbagai program penanggulangan kemiskinan. Sehingga untuk memperlancar pelaksanaan program-program tersebut, pemerintah Indonesia mengalokasikan dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Pemerintah Indonesia dalam mengalokasikan dana pendidikan guna membantu siswa miskin melalui program Kartu Indonesia Pintar, dana BOS, dan Bidikmisi dengan total anggaran sebesar Rp 65 triliun. Sedangkan anggaran dana kesehatan untuk masyarakat miskin berupa dana BOK dan BOKB sebesar Rp 3,6 triliun dan dana JKN/KIS dengan jumlah anggaran sebesar Rp 25,5 triliun. Pemerintah juga menganggarkan dana subsidi yang terbagi menjadi subsidi energi dan subsidi non energi. Untuk subsidi energi, pemerintah menganggarkan dana APBN dengan total Rp 94,4 triliun. Sementara untuk subsidi non energi, yang terdiri atas subsidi pangan (rastra) dan subsidi KUR dengan jumlah anggaran sebesar Rp 38,3 triliun. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga mengalokasikan dana APBN berupa bantuan tunai bersyarat melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah Rp 9 triliun bagi enam juta KSM (Keluarga Sangat Miskin). Pemerintah Indonesia juga mengalokasikan dana APBN berupa dana desa sejumlah Rp 47,0 triliun.

Pemerataan pendapatan dalam arti pembagian pendapatan (*equitable distribution of income*) termasuk salah satu kewajiban dasar negara. Keadilan tidaklah sempurna kalau implikasinya hanya sebatas bidang penegakan hukum

semata. Tanpa perwujudan keadilan sosial-ekonomi, maka ketimpangan-ketimpangan yang tajam di antara kelompok masyarakat akan tetap muncul. Al-Qur'an menaruh perhatian besar untuk mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Kepedulian sosial sangat ditekankan dalam al-Qur'an sebagai bentuk ajaran yang penting demi membangun masyarakat yang adil dan makmur.¹⁰³

Ayat-ayat al-Qur'an mengingatkan kita agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka miliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.¹⁰⁴ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Hasyr: 7, yaitu:



Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.”¹⁰⁵

Pemerintah suatu negara bertanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan penghidupan yang layak. Untuk merealisasikan kehidupan yang layak maka pemerintah wajib menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, terutama pemenuhan kebutuhan bagi masyarakat miskin sehingga dapat memberikan kemaslahatan

¹⁰³ Zaki Fuad, Pemerataan Distribusi, 202-203.

¹⁰⁴ Ibid., 203.

¹⁰⁵ Al-Qur'an, 59: 7.

di kehidupan mereka. Kemaslahatan tersebut merupakan bentuk dari *maqāṣid al-sharī'ah*.

Dari penjelasan di atas, bahwa pengalokasian dana APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) untuk menanggulangi kemiskinan telah memenuhi konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, sebab pemerintah Indonesia dalam memberikan anggaran tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemerintah Indonesia mengalokasikan dana anggaran kemiskinan dengan total anggaran Rp 282,8 triliun dari total anggaran belanja negara sejumlah Rp 2.082,9 triliun, akan tetapi apabila dilihat dari jumlah masyarakat miskin sejumlah 27,77 juta jiwa maka menurut penulis bahwa dalam pengalokasian dana tersebut belum maksimal sebab dana tersebut jika dibagi per orang akan mendapatkan dana bantuan kurang dari Rp 30.000 per hari dan bahkan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan hak mereka, sehingga masyarakat miskin belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, meskipun telah sesuai dengan konsep *maqāṣid al-sharī'ah* akan tetapi implementasi dari konsep *maqāṣid al-sharī'ah* belum terpenuhi.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

6. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia saling berkaitan satu sama lain dan juga antar konsep *maqāṣid al-sharī'ah* sebab saling mempengaruhi. Program penanggulangan kemiskinan di Indonesia dirancang dan diaplikasikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Akan tetapi program-program tersebut belum sepenuhnya memberikan kesejahteraan, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan hak mereka. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya tingkat kemiskinan di Indonesia dengan jumlah penduduk miskin 27,77 juta orang dengan persentase sebesar 10,70 persen, sehingga belum sesuai dengan harapan pemerintah yang menargetkan tingkat kemiskinan sebesar 9,0-10,0 persen, sehingga kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya terwujud. Mengingat bahwa keberhasilan *maqāṣid al-sharī'ah* dilihat dari tercapainya kemaslahatan, maka dapat dikatakan bahwa program-program tersebut walaupun telah sesuai konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, namun belum terimplementasikan dengan baik.
7. Alokasi dana APBN untuk program penanggulangan kemiskinan telah memenuhi konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, sebab pemerintah Indonesia dalam memberikan anggaran tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan harapan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Pemerintah Indonesia menganggarkan dana untuk pengentasan kemiskinan sebesar Rp 282,8 triliun dari total anggaran belanja negara sejumlah Rp

2.082,9 triliun dengan jumlah penduduk miskin 27,77 juta jiwa, menurut penulis bahwa dalam pengalokasian dana tersebut belum maksimal sebab dana tersebut jika dibagi per orang akan mendapatkan dana bantuan kurang dari Rp 30.000 per hari dan bahkan masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan hak mereka, sehingga masyarakat miskin belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, meskipun telah sesuai dengan konsep *maqāsid al-sharī'ah* akan tetapi implementasi dari konsep *maqāsid al-sharī'ah* belum terpenuhi.

B. Saran-saran

1. Demi mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar tercipta kesejahteraan umum sesuai dengan konstitusi UUD 1945 maka pemerintah harus lebih mengkaji dan mengawasi program-program penanggulangan kemiskinan supaya program tersebut berjalan sesuai mestinya dan tepat sasaran.
2. Dalam mengalokasikan dana anggaran program penanggulangan kemiskinan, pemerintah harus lebih memperhatikan pendistribusian dana tersebut agar merata dan tepat sasaran sehingga dapat memberikan kesejahteraan masyarakat yang seadil-adilnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arif, M. Nur Rianto. Teori Makro Ekonomi Islam, Konsep, Teori, dan Analisis. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.
- Asmawi. Filsafat Hukum Islam. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Auda, Jasser. Membumikan Hukum Islam melalui Maqasid Shariah Terj. Rosidin dan Ali Abd el-Mun'im. Bandung: Mizan Pustaka, 2015.
- Chalil, Zaki Fuad. Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Chapra, M. Umer. Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Gema Insani, 2000.
- Direktorat Penyusunan APBN. Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016.
- Direktorat Penyusunan APBN. Informasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2016.
- Forum Kajian Ilmiah (FKI) Ahla Shuffah 103. Tafsir Maqashidi Kajian Tematik Maqashid Al-Syariah. Kediri: Lirboyo Press, 2013.
- Huda, Miftahul. Filsafat Hukum Islam. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2006.
- <https://www.bps.go.id/> (diakses pada tanggal 17 Juli 2017 jam 10.00).
- <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>, (diakses tanggal 7 Agustus 2017, jam 14:30).
- <https://www.kemenkeu.go.id/APBNP2016>, (diakses tanggal 7 Agustus 2017, jam 14:32).
- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain. Maqashid Syariah Terj. Khikmawati. Jakarta: Amzah, 2009.
- Jumantoro, Totok dan Samsul Munir Amin. Kamus Ilmu Ushul Fikih. Jakarta: Amzah, 2009.
- Kasturi (Kodifikasi Santri Lirboyo 2008). Buah Pemikiran untuk Umat: Telaah Fiqh Holistik. Kediri: Lirboyo Press, 2008.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2016>, (diakses tanggal 7 Agustus 2017, jam 14:30).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <https://www.kemenkeu.go.id/APBNP2016>, (diakses tanggal 7 Agustus 2017, jam 14:32).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1016>, (diakses tanggal 11 Agustus 2017, jam 19:57).

Khusairi, Ahamd. *Evolusi Ushul Fiqh: Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu Group, 2013.

Poespowardojo, Soejanto. *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1981.

Purwana, Agung Eko. *Keadilan Pendekatan Ekonomi Islam Teori, Masalah, dan Kebijakannya*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2016.

Rahayu, Ani Sri. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Saebani, Beni Ahmad. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2008.

Sahroni, Oni dan Adiwarmanto A. Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.

Samuelson, Paul A. dan William D. Nordhaus. *Mikro-Ekonomi Terj. Haris Munandar, dkk.* Jakarta: Erlangga, 1992.

Soekarni, Muhammad. *Kebijakan Ekonomi dalam Islam*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.

Suntana, Ija. *Politik Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.

Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rokamah, Ridho. *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyyah Kaidah-Kaidah Pengembang Hukum*. Ponorogo: STAIN PO Press, 2014.

Zein, Muhammad Ma'shum. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jombang: Darul Hikmah, 2008.

Karya ilmiah

Kasdi, Abdurrahman. "Maqashid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat," dalam <http://Download.Portalaruda.Org/> (diakses tanggal 17 Agustus 2017 jam 08:54).

Khoiriyah, Samrotul. "Kebijakan Raskin di Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo Ditinjau dari Konsep Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam,". Skripsi: STAIN Ponorogo, Ponorogo, 2016.

Sugiarti, Iis. “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Distribusi dan Intervensi Pemerintah dalam Pemerataan Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Konvensional,”. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2007.

Tajab, Muhammad . “Analisa Maqashid al-Syari’ah terhadap Peran Negara dalam Kebijakan Ekonomi,”. Skripsi: STAIN Ponorogo, 2002.

